



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Alias UYO**
2. Tempat lahir : Pindol
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Adow Selatan, Kecamatan Pinolosian  
Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penambang)

Terdakwa Rislan Pragio Kolopita Alias Uyo ditangkap pada tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/138/XI/Res.1.8/2023 tertanggal 11 November 2023;

Terdakwa Rislan Pragio Kolopita Alias Uyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Yulianti Musa, S.H., Rosiko Hadi, S.H., Andika Baharudin Rivai, S.H., dan Nur Fauzi Lucky Mokoginta, S.H., yang merupakan Advokat pada LBH Ansor Kotamobagu yang beralamat di Jalan Losik Lobud Kelurahan Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/SKK/LBH-ANSOR/KK/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024 yang telah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor 24/SK/01/2024/PN Ktg tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA AIs. UYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA AIs. UYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9, warna Hitam, dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455.
  - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 10S, warna Putih, dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869104057799652.

## Dikembalikan kepada saksi ELSA RESITA PAPUTUNGAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA AIs. UYO** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam kamar milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang beralamat di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksa, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 Wita, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa pada saat sampai di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu melihat sebuah tangga kayu yang berada di rumah tetangga saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, setelah melihat tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan menyandarkan di tembok rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa memanjat tangga kayu menuju ke atap rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang mana rumah dalam keadaan terkunci, setelah sampai di atap rumah terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** tidak memiliki plafon, kemudian dari atas kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang sedang tidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645 dan nomor IMEI 2 : 869104057799652;

- Bahwa setelah melihat Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, tidak sampai disana terdakwa melihat kembali terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448 dan nomor IMEI 2 : 864328050900455 yang terletak diatas lantai dalam keadaan sedang di Charger (mengisi daya), kemudian terdakwa turun melalui lemari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** kemudian terdakwa menggerakkan tangan kanannya ke arah Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** dengan cara memanjat melalui lemari kemudian turun menggunakan tangga kayu yang sebelumnya sudah terdakwa sandarkan didinding rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian setelah berhasil keluar terdakwa menuju ke arah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Tonayan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** yang beralamat di Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, kemudian saksi **ISWANDI KOLOPITA Ais. FANDI** menjual dengan harga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan hasil penjualannya kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA AIs. UYO** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 Wita, terdakwa mengendari sepeda motor Honda Sonic warna merah tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa pada saat sampai di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu melihat sebuah tangga kayu yang berada di rumah tetangga saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, setelah melihat tangga kayu kemudian terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan menyandarkan di tembok rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa memanjat tangga kayu menuju ke atap rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang mana rumah dalam keadaan terkunci, setelah sampai di atap rumah terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** tidak memiliki plafon, kemudian dari atas kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** yang sedang tidur terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone dengan merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White dengan nomor IMEI 1 : 869104057799645 dan nomor IMEI 2 : 869104057799652;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White terdakwa menggerakkan tangan kanannya kearah Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, tidak sampai disana terdakwa melihat kembali terdapat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black dengan nomor IMEI 1 : 864328050900448 dan nomor IMEI 2 : 864328050900455 yang terletak diatas lantai dalam keadaan sedang di Charger (mengisi daya), kemudian terdakwa turun melalui lemari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** kemudian terdakwa menggerakkan tangan kanannya kearah Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Onyx Black tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** dengan cara memanjat melalui lemari kemudian turun menggunakan tangga kayu yang sebelumnya sudah terdakwa sandarkan didinding rumah saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, kemudian setelah berhasil keluar terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan langsung mengendarai sepeda motornya menuju kearah Desa Tonayan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi **ISWANDI KOLOPITA AIs. FANDI** yang beralamat di Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan tujuan untuk meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 10S warna Pebble White, kemudian saksi **ISWANDI KOLOPITA AIs. FANDI** menjual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN** mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban **ELSA RESITA PAPUTUNGAN**.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban ELSA RESITA PAPUTUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna onyx black di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA yang mana pada saat itu korban dan keluarga korban masih tertidur kemudian Terdakwa memasuki rumah korban yang beralamat di Desa Bungko dengan cara masuk melalui plafon kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone sebelumnya berada di lantai sedang di charge dan 1 (satu) unit handphone lainnya sebelumnya berada di atas lemari pakaian;
- Bahwa ketika pagi hari korban terbangun dan melihat kedua unit handphone milik korban tersebut tidak berada di tempatnya kemudian korban mencari-cari handphone tersebut dengan cara menelfon WhatsApp namun tidak aktif lagi dan korban melihat tangga sudah berada di samping sebelah kiri dinding rumah korban sehingga korban langsung melaporkan hilangnya 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) minggu sejak hilangnya handphone milik korban tersebut, Polisi memberitahukan yakni handphone milik korban telah ditemukan yaitu berada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban ketika mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ROLIA PAPUTUNGAN Alias LOLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna onyx black di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Elsa Resita Paputungan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 korban datang kepada saksi dengan mengatakan yakni 2 (dua) unit handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna onyx black telah hilang di rumah korban yang beralamat di Desa Bungko, selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah korban dan memastikan apabila handphone milik korban tersebut telah hilang kemudian dilakukan pencarian terhadap handphone milik korban tersebut akan tetapi tidak juga diketemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik korban, namun ketika saksi dan korban sedang mencari handphone tersebut, saksi melihat ada tangga yang sebelumnya tidak ada serta ada tanda jejak kaki di meja rias di dalam kamar korban;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut keberadaannya sebelum hilang yaitu 1 (satu) unit handphone sebelumnya berada di lantai sedang di charge dan 1 (satu) unit handphone lainnya sebelumnya berada di atas lemari pakaian;
- Bahwa beberapa hari kemudian, pihak dari Kepolisian Polres Kotamobagu memberitahukan kepada korban yakni handphone milik korban telah ditemukan pada Terdakwa dan Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepolisian yaitu Terdakwa masuk ke rumah korban melalui plafon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban sebelum membawa handphone milik korban tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna onyx black di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Elsa Resita Paputungan;
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 saksi mendapatkan laporan pencurian handphone kemudian saksi beserta tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengembangan yang mana ketika dilakukan pelacakan imei didapatkan yaitu handphone milik korban tersebut berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya saksi dan tim Opsnal menuju ke lokasi tersebut dan pada saat itu didapati;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut didapati 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor imei 1 : 864328050900448, Imei 2 : 864328050900455 sedang dikuasai oleh Terdakwa sehingga dilakukan pencocokan imei dan ternyata cocok selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap 1 (satu) unit handphone milik korban lainnya, dan Terdakwa mengatakan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white telah Terdakwa berikan kepada saudaranya yang bernama Iswandi Kolopita sehingga saksi dan tim Opsnal langsung bergerak untuk mencari Iswandi Kolopita tersebut di Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di salah satu bengkel sepeda motor. Kemudian dari keterangan Iswandi Kolopita yaitu handphone milik korban tersebut telah dijual kepada Mama Acel yang beralamat di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim Opsnal menuju ke di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white nomor imei 1 : 869104057799645, Imei 2 : 869104057799652 yang dikuasai oleh Mama Acel sehingga dilakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yakni Terdakwa mulanya Terdakwa lewat di depan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah tangga yang tergeletak di tetangga rumah korban sehingga Terdakwa menghentikan motor dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di Jalan Raya lalu Terdakwa mengambil tangga dan menyandarkannya ke dinding rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki tangga tersebut sampai atas dan Terdakwa melihat kamar korban tidak memiliki plafon dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas lemari kamar sehingga Terdakwa langsung masuk lewat atas rumah korban kemudian Terdakwa turun ke dalam kamar korban melalui lemari dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone lainnya milik korban yang sedang discharge di lantai sehingga Terdakwa turun ke lantai untuk mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa kembali memanjat lemari dan keluar dari rumah korban melalui atas lalu turun dengan menggunakan tangga yang sebelumnya telah Terdakwa sandarkan di samping rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, korban dan keluarganya sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban sebelum membawa 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Sangadi Desa setempat mengatakan yakni Terdakwa sering melakukan pencurian yaitu di Kampung Adow yang mana Terdakwa pernah mencuri uang di masjid dan mencuri ayam di kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna onyx black di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Elsa Resita Paputungan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Desa Bungko kemudian Terdakwa melihat sebuah tangga yang tergeletak di rumah tetangga korban lalu Terdakwa menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan motor tersebut di Jalan Raya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan tangga yang Terdakwa sandarkan di dinding kamar rumah korban kemudian Terdakwa naik melalui tangga yang mana ketika sampai di atas tangga, Terdakwa melihat kamar rumah korban tidak memiliki plafon dan Terdakwa juga melihat terdapat 1 (satu) unit handphone milik korban yang terletak di atas lemari pakaian lalu Terdakwa memasuki rumah korban melalui lemari pakaian tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut yang mana ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah korban, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone milik korban lainnya sedang dicharge di lantai sehingga Terdakwa langsung turun ke bawah lantai untuk mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa memanjat lemari dan keluar dari rumah korban dengan menggunakan tangga yang sebelumnya telah Terdakwa sandarkan di dinding samping rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menuju ke Desa Tanoyan untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi kakak Terdakwa yang bernama Iswandi Kolopita yang beralamat di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang mana Terdakwa menyuruh Iswandi Kolopita untuk menjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi tipe Redmi Note 10S warna pebble white sehingga Iswandi Kolopita menjual handphone tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiami tipe Redmi Note 9 warna onyx black, Terdakwa gunakan sendiri karena handphone milik Terdakwa telah hilang;
- Bahwa pada saat itu korban dan keluarganya sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban sebelum membawa 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 10S warna putih nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652;

Menimbang, bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 420/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 421/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian melewati Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang mana Terdakwa melihat ada tangga yang tergeletak di rumah milik salah satu warga, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Jalan Raya kemudian Terdakwa mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya di dinding samping rumah korban Elsa Resita Paputungan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki atau memanjat tangga tersebut dan melihat ke dalam rumah korban yang mana didapati rumah korban tidak memiliki plafon serta pada saat itu Terdakwa melihat korban dan



keluarganya sedang tertidur lalu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone milik korban berada di atas lemari selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut, yang mana ketika mengambil handphone tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone lainnya milik korban yang sedang dicharge di lantai sehingga Terdakwa turun dari lemari dan langsung mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kembali memanjat lemari dan keluar dari rumah korban dengan menggunakan tangga yang sebelumnya telah Terdakwa sandarkan di dinding rumah korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut ketika membawa handphone tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah hilangnya handphone milik korban tersebut, saksi Mixon Musa Kantiandagho beserta Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan didapatkan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor imei 1 : 864328050900448, Imei 2 : 864328050900455 sedang dikuasai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white nomor imei 1 : 869104057799645, Imei 2 : 869104057799652 telah dijual oleh kakak Terdakwa yang bernama Iswandi Kolopita kepada Mama Acel seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;





3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Alias UYO**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaannya nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud adalah kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yakni mulanya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian melewati Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang mana Terdakwa melihat ada tangga yang tergeletak di rumah milik salah satu warga, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Jalan Raya kemudian Terdakwa mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya di dinding samping rumah korban Elsa Resita Paputungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki atau memanjat tangga tersebut dan melihat ke dalam rumah korban yang mana didapati rumah korban tidak memiliki plafon serta pada saat itu Terdakwa melihat korban dan keluarganya sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit handphone milik korban berada di atas lemari lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil handphone tersebut, yang mana ketika mengambil handphone tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone lainnya milik korban yang sedang dicharge di lantai sehingga Terdakwa turun dari lemari dan langsung mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kembali memanjat lemari dan keluar dari rumah korban dengan menggunakan tangga yang sebelumnya telah Terdakwa sandarkan di dinding rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban Elsa Resita Paputungan selaku pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut ketika membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah hilangnya handphone milik korban tersebut, saksi Mixon Musa Kantiandagho beserta Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan didapatkan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor imei 1 : 864328050900448,



Imei 2 : 864328050900455 sedang dikuasai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white nomor imei 1 : 869104057799645, Imei 2 : 869104057799652 telah dijual oleh kakak Terdakwa yang bernama Iswandi Kolopita kepada Mama Acel seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti: Gedung);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan adalah tanah sekitar rumah atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa pada Unsur sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai cara Terdakwa memasuki rumah milik korban Elsa Resita Paputungan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya yakni Terdakwa memasuki rumah milik korban pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah malam hari menuju pagi hari yang mana matahari dalam keadaan terbenam, dan Terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan tangga kemudian masuk melalui atas rumah korban yang mana pada saat itu, korban Elsa Resita Paputungan dalam



keadaan tertidur namun Terdakwa tetap memasuki rumah korban dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tanpa seizin korban. Maka dengan demikian unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 04.00 WITA, Terdakwa memasuki rumah korban Elsa Resita Paputungan dengan menggunakan tangga yang sebelumnya tergeletak di rumah tetangga korban lalu Terdakwa menyandarkan tangga tersebut di samping dinding rumah korban kemudian Terdakwa menaiki atau memanjat tangga tersebut dan langsung masuk ke rumah korban melalui atas selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor imei 1 : 864328050900448, Imei 2 : 864328050900455 sedang dikuasai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 10S warna pebble white nomor imei 1 : 869104057799645, Imei 2 : 869104057799652 kemudian Terdakwa keluar melalui atas dan menuruni tangga yang telah Terdakwa sandarkan sebelumnya di dinding samping rumah korban, maka dengan demikian unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 10S warna putih nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652;

Yang mana dipersidangan dapat diketahui bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut di atas adalah milik dari korban Elsa Resita Paputungan, maka haruslah dikembalikan kepadanya selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berpijak dari keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat mengingat Terdakwa belum pernah di hukum, saksi korban Elsa Resita Paputungan tidak mengalami kerugian materiil dikarenakan barang bukti atau 2 (dua) unit handphone yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada korban dan juga untuk meminimalisir adanya disparitas putusan, maka pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISLAN PRAGIO KOLOPITA Alias UYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 9 warna hitam nomor IMEI 1 : 864328050900448, IMEI 2 : 864328050900455;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 10S warna putih nomor IMEI 1 : 869104057799645, IMEI 2 : 869104057799652;

Dikembalikan kepada korban Elsa Resita Paputungan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H.,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulharman, S.H., M.H.**

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

**Adyanti, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**Adriyanto Gaib**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)